

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi telah membawa pengaruh pada skala luas sebagai dampak dari hadirnya fenomena globalisasi. Semenjak revolusi industri, setiap negara berkompetisi untuk menciptakan teknologi baru yang membawa perubahan signifikan utamanya di era revolusi industri 4.0, salah satunya kemunculan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) (iED Team, 2019; The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2024). Konsep teknologi ini pertama kali diperkenalkan di Konferensi Darmouth pada tahun 1956. Berdasarkan definisinya, kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh komputer digital atau robot yang dikendalikan oleh komputer untuk melakukan berbagai pekerjaan yang umumnya dikaitkan dengan tugas manusia (Zhang, & Lu, 2021; B.J Copeland, 2024).

Teknologi AI dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti medis, pendidikan, maupun layanan hukum. Dalam bidang medis, teknologi ini diterapkan untuk mendeteksi virus Covid-19 melalui nafas manusia. Pada bidang pendidikan, AI digunakan untuk menganalisis data menggunakan *machine learning*. Teknologi ini juga dipakai untuk meningkatkan kualitas dan penyediaan layanan hukum (Hailitik & Afifah, 2023). Banyaknya manfaat yang dapat diberikan oleh teknologi ini membuka peluang baru untuk terjadinya tindakan manipulasi seiring dengan peningkatan kebutuhan data maupun informasi.

Faktanya, AI mampu mengekspos jaringan data ke berbagai macam risiko karena potensi bias dalam melakukan proses mekanisme data yang dapat menyebabkan kesalahan perhitungan serta meningkatkan kerentanan pada sistem yang seharusnya dilindungi (Cristiano et al., 2023). Hal ini ditunjukkan lewat salah satu teknologi AI terbaru, yakni *deepfake* (Abidin, et all, 2023).

Deepfake adalah konten digital palsu atau manipulasi terhadap konten autentik berupa video, gambar, audio, maupun teks dari berbagai sumber menggunakan teknik *deep learning* (Gambín et al., 2024). *Deepfake* dibuat menggunakan metode *Deep Neural Networks* (DNN) yang membuat kode instan melalui teknik pertukaran wajah. Melalui berbagai klip video, *deepfake* akan bekerja secara otomatis untuk mempelajari konten dari berbagai sudut dan kondisi lingkungan yang ada. Hasil konten akan ditingkatkan lebih baik melalui teknologi *Generative Adversarial Networks* (GAN) yang dapat mendeteksi sekaligus mengoreksi kekurangan dari *deepfake* yang telah dibuat (Hendrawan et al., 2023). Umumnya, *deepfake* bersifat netral dan digunakan untuk berbagai hal karena mampu menciptakan avatar atau *virtual assistance* dalam meningkatkan kualitas pengalaman konferensi video (Gambín et al., 2024). Sekalipun netral, nyatanya banyak pengguna menyalahgunakan *deepfake* untuk kepentingan tertentu.

Pada konteks hubungan internasional, penyalahgunaan *deepfake* dapat dikategorikan sebagai bentuk *cyber deviance* atau penyimpangan siber karena merusak tatanan normatif serta mengancam keamanan global (Graham & Smith, 2024). Secara singkat, *cyber deviance* merupakan konsep yang menjelaskan tindakan atau perilaku penyimpangan siber yang melanggar norma. Dalam artian,

deepfake dapat dimanfaatkan oleh setiap aktor negara maupun non-negara untuk menyebarkan disinformasi pada ranah hukum maupun politik (Khapra, 2022). Perkembangan teknologi ini menjadi isu yang perlu diperhatikan oleh semua aktor, utamanya ketika sudah mengancam keamanan nasional sekaligus mengacaukan implementasi hukum, ekonomi, dan tatanan masyarakat (Sumsud, 2024).

Sebagian besar konten *deepfake* dibuat tanpa adanya persetujuan pihak tertentu. Penekanan akan konsep “realitas” dengan teknologi ini mempermudah tindakan manipulasi yang menasar pada individu ataupun sekelompok orang bahkan bisa menyebar pada skala luas seiring dengan mudahnya percepatan informasi. Tidak hanya perusahaan media terpercaya yang dapat mengakses ini, masyarakat juga bisa mengakses pada skala luas (Chesney & Citron, 2019). Ini menjadikan *deepfake* sebagai cara paling mudah dalam memanipulasi suatu konten menjadi sebuah bukti “autentik.” Tidak hanya memberikan hasil yang cukup “meyakinkan,” *deepfake* juga mudah diakses oleh publik secara gratis melalui aplikasi, seperti FakeApp maupun OpenFaceSwap. Kemudahan akses ini akhirnya menjadi polemik yang sensitif dan penting untuk diperhatikan di tengah era ‘*fake news*’ (Koopman, Rodriguez, & Geradts, 2018).

Kasus penyalahgunaan *deepfake* pada skala global mengalami peningkatan sebesar sepuluh kali lipat dari tahun 2022 hingga 2023 di berbagai industri. Peningkatan kasus ini dalam persentase sebanyak 1.740% di wilayah Amerika Utara, 1.530% di wilayah APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation), 780% di wilayah Eropa, 450% di wilayah MEA, dan 410% di wilayah Amerika Latin

(Sumsu, 2023). Berdasarkan laporan terkait, ada lima industri yang paling terdampak dengan hadirnya tren *deepfake*, yakni media daring, layanan profesional, medis, transportasi, dan *video gaming*. Kasus penyalahgunaan *deepfake* juga dilaporkan sebagai tren penipuan yang paling banyak dilakukan karena mudahnya akses teknologi untuk memanipulasi audio, foto, maupun video yang realistis. Berikut ini adalah laporan mengenai peningkatan kasus *deepfake* di wilayah APAC dari tahun 2021-2023.



Gambar 1. 1 Data Pemalsuan Identitas di Wilayah APAC

(Sumber: Das, 2023)

Terlihat pada tabel di atas bahwa Singapura menjadi salah satu negara yang memiliki kasus *deepfake* paling rendah bahkan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan Hongkong dan Indonesia menjadi

salah satu negara tertinggi dengan total peningkatan kasus *deepfake* mencapai 3% di tahun 2023.

Dalam menanggapi permasalahan *deepfake*, organisasi internasional seperti PBB mengeluarkan pernyataan final dalam bentuk laporan mengenai “Governing AI for Humanity” pada September 2024. Pernyataan ini mencakup sebuah proposal untuk pembuatan kerangka kebijakan strategis dalam mengatasi ancaman teknologi AI di era transformatif. Adapun beberapa rekomendasi turut diberikan dalam rangka mewujudkan *Global Governance of AI* yang menekankan pentingnya sebuah kebijakan baru terkait dengan penggunaan teknologi AI (Woo, 2024). Di tingkat regional, Uni Eropa menjadi pelopor yang berhasil mengintegrasikan regulasi AI kepada 27 negara anggotanya. Regulasi ini ditetapkan dalam perjanjian internasional pada Mei 2024 yang berjudul *Framework Convention on artificial intelligence and human rights, democracy, and the rule of law*. Regulasi ini memastikan bahwa seluruh sistem AI dirancang, dikembangkan, dan digunakan sesuai dengan standar internasional serta nilai-nilai Eropa yang mencakup prinsip HAM dan demokrasi (European Council on Foreign Relations, 2024).

Meskipun implementasi kebijakan internasional layaknya PBB dan Uni Eropa sudah bagus, wilayah regional, seperti ASEAN, Afrika, dan Amerika Latin belum mampu mengimbangi. Dalam konteks ini, masing-masing regional tidak memiliki regulasi yang jelas dan spesifik untuk menangani isu penyalahgunaan *deepfake*. Hal demikian dipengaruhi oleh fokus kepentingan masing-masing negara yang belum menjadi isu *deepfake* sebagai suatu hal yang mengancam

keamanan nasional sekaligus dipengaruhi oleh kondisi politik yang berbeda pada masing-masing negara (Less & Umanah, 2020; ASEAN, 2024; European Council on Foreign Relations, 2024). Padahal, penyalahgunaan *deepfake* memiliki bahaya serius, baik terhadap individu atau organisasi serta masyarakat. Secara individu, *deepfake* memungkinkan terjadinya tindakan eksploitasi dalam bentuk pencurian identitas untuk mendapatkan keuntungan finansial ataupun menyakiti kerabat terdekat. Tidak hanya itu, aksi sabotase juga dapat menyerang individu atau organisasi dalam bentuk serangan psikologis untuk menyakiti korban dengan merusak reputasi yang dimiliki sehingga menghilangkan berbagai kesempatan yang bisa didapatkan (Chesney & Citron, 2019).

Sementara itu, bahaya *deepfake* terhadap masyarakat, yaitu: distorsi terhadap diskursus demokratis untuk menghilangkan kredibilitas terhadap fakta yang perlu diinformasikan dalam diskursus politik; mempermudah tindakan manipulasi dalam pemilu dengan melakukan sabotase terhadap kandidat politik; potensi pemanfaatan informasi palsu oleh badan intelijen yang dapat merusak hubungan diplomatik antarnegara; adanya kampanye disinformasi terhadap suatu hal yang memberikan rasa panik; menimbulkan perpecahan sosial dengan potensi penyebaran disinformasi terhadap suatu ras maupun golongan tertentu untuk merusak hubungan harmonis antarkelompok (Chesney & Citron, 2019).

Potensi bahaya penyalahgunaan *deepfake* tidak terlepas dari mudahnya penyebaran informasi melalui berbagai sosial media yang menyesuaikan algoritma pengguna tanpa adanya verifikasi ulang terkait konten yang diterima. Hasil realistik yang dihasilkan *deepfake* membuat banyak orang awam tidak

mampu mengetahui fakta dari konten yang dihasilkan sehingga menimbulkan efek yang lebih besar dengan menurunnya rasa kepercayaan terhadap media (Vaccari, & Chadwick, 2020). Sulitnya untuk mengidentifikasi konten manipulasi *deepfake* memungkinkan tidak adanya intervensi lanjut dalam menghentikan penyebaran disinformasi di berbagai media sosial. Adapun kemungkinan ancaman legal dan teknis yang dapat dikontrol oleh pihak tertentu sehingga menguatkan status quo (Paris, & Donovan, 2019).

Bahaya *deepfake* turut berdampak secara signifikan terhadap keberlangsungan proses demokrasi suatu negara, seperti pada kasus terbaru pemilu Amerika Serikat di tahun 2024. Elon Musk, salah satu pebisnis sukses di Amerika, menyebarkan video kampanye *deepfake* Kamala Harris, salah satu kandidat presiden, yang berisikan narasi palsu menggunakan suaranya. Video aslinya berupa kampanye milik Kamala namun narasi suara dalam video tersebut telah diubah menyerupai suaranya (Bensinger, 2024). Tidak hanya itu, adapun foto *deepfake* menyerupai Trump, salah satu kandidat presiden lainnya, sedang ditangkap oleh polisi dan dinarasikan dalam berita penangkapan terhadap dirinya. Dalam merespons kasus ini, pemerintah California merencanakan pemberlakuan hukum yang melarang tindakan penyalahgunaan AI tersebut dikarenakan 18 negara bagian Amerika Serikat sudah memiliki regulasi *deepfake* terhadap pemilu (Tenbarger, 2024). Dari kasus ini, masyarakat AS memiliki reaksi yang beragam antara khawatir dan mengkritik konten *deepfake* namun juga berhasil mengecoh setiap pemilih potensial yang akan memberikan suaranya pada pemilu tersebut.

Tidak hanya itu, Indonesia juga menghadapi permasalahan yang sama. Adanya kebebasan berpendapat sebagai salah satu prinsip demokrasi yang dipegang Indonesia menjadi bentuk kerentanan, utamanya dalam menyaring informasi yang layak dan akurat apalagi dengan munculnya *deepfake*. Manipulasi konten digital seperti ini berpotensi mempengaruhi persepsi publik sehingga menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan. *Deepfake* juga menjadi media yang tepat untuk melakukan kampanye hitam yang bertujuan merusak keadilan pada masa pemilu, mengancam institusi demokrasi Indonesia, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu (Vaccari & Chadwick, 2020; Chesney & Citron, 2019). Padahal partisipasi politik menjadi hal yang penting bagi masyarakat demokratis di Indonesia. Penyebaran disinformasi melalui manipulasi *deepfake* ini tidak hanya mendistorsi diskursus politik, tetapi juga melenyapkan kepercayaan masyarakat terhadap berlangsungnya proses demokrasi (Chesney & Citron, 2019).

Dampak lanjut dari penyalahgunaan *deepfake* di Indonesia adalah potensi terjadinya degradasi terhadap identitas Indonesia sebagai negara demokrasi. Selama ini, Indonesia selalu mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi sejak bertransisi dari rezim otoritarian pada tahun 1998, seperti transparansi, pemilu yang adil, dan diskursus terbuka. Akan tetapi, penyalahgunaan *deepfake* mengancam rusaknya fondasi prinsip demokrasi tersebut melalui penyebaran disinformasi yang menyebabkan adanya distorsi politik untuk menurunkan kepercayaan masyarakat, baik terhadap figur maupun kandidat politik yang ada. Identitas negara dan prinsip-prinsip demokrasinya ini melalui sudut pandang

konstruktivis, dibentuk secara sosial dan dipengaruhi oleh interaksi antaraktor domestik maupun internasional (Wendt, 1999). Apabila masyarakat tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap pemerintah akibat terpapar oleh konten manipulasi *deepfake* secara terus-menerus, proses demokrasi yang seharusnya berjalan justru terhambat dan melemahkan identitas Indonesia sebagai negara demokrasi karena tidak adanya lagi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi.

Di Indonesia, regulasi untuk penanganan kasus *deepfake* belum ada. Konsep kejahatan siber tersebut belum didefinisikan secara jelas di dalam hukum Indonesia (Hafiz, 2024). Salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk menangani kasus *deepfake* di Indonesia adalah Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika). Dalam melakukan penanganan sementara, Kominfo telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan pada 19 Desember 2023 yang turut menjadi pedoman bagi setiap pelaku usaha dan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik dan Privat meskipun tidak mengikat secara hukum (Riyanto & Nistanto, 2023). Adapun beberapa regulasi acuan yang menjadi pedoman bagi Kominfo dalam menindak kasus kejahatan siber utamanya terkait penyalahgunaan AI, yakni UU Nomor 11 tentang ITE dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana siber serta menjelaskan kekhususan dalam tindakan penyidikan kejahatan siber, yakni Kominfo sebagai salah satu pihak berwenang (Sitompul, 2018).

Nyatanya, tindakan yang dilakukan oleh Kominfo tersebut belum cukup untuk mengatasi sekaligus meminimalisir bahaya penyalahgunaan *deepfake* di

Indonesia. Masih ada kelemahan hukum yang membuat setiap pihak dapat menyebarkan disinformasi dan mendoktrin seseorang maupun sekelompok orang untuk mempercayai konten disinformasi. Kelemahan ini didasari oleh belum ada definisi yang jelas terkait penggunaan AI dan mitigasi yang lebih komprehensif dalam mengimplementasikan sekaligus mengedukasi penggunaan AI dalam lingkup positif. Lebih lanjut, bahaya penyalahgunaan *deepfake* yang perlu diperhatikan adalah keberlangsungan proses politik dan demokrasi di Indonesia. Minimnya literasi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia membuat mudahnya penyebaran disinformasi mempengaruhi persepsi mereka. Oleh karenanya, Kominfo sebagai regulator harus lebih tegas menangani *deepfake* di Indonesia.

Pada penelitian ini, penulis akan menitikberatkan bahaya penyalahgunaan *deepfake* utamanya terhadap proses politik dan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan kerangka analisis konstruktivisme. Kerangka konstruktivis dipakai dalam melihat identitas yang dimiliki Indonesia dan pengaruhnya terhadap kepentingan nasional. Kerangka analisis ini juga digunakan untuk melihat pengaruh lanjutan dari hadirnya bahaya *deepfake* yang mengancam proses demokrasi di Indonesia. Ancaman terhadap proses demokrasi ini akan menggunakan konsep *liar's dividend* dalam melihat efek paling buruk apabila *deepfake* ini tidak ditangani oleh Indonesia sebagaimana mestinya.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana *deepfake* dapat memunculkan *political* dan *democratic harms* terhadap identitas nasional Indonesia sebagai negara demokrasi dalam isu pemilu?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana *deepfake* memiliki implikasi negatif pada berbagai hal dan telah dianggap sebagai sebuah ancaman pada dunia internasional.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi potensi ancaman *deepfake* terhadap proses politik dan demokrasi yang dapat mendegradasi identitas nasional Indonesia sebagai negara demokrasi.
- b. Mengidentifikasi efek lanjut penyalahgunaan *deepfake* yakni fenomena *liar's dividend* dan *democratic backsliding* di Indonesia.
- c. Menganalisis bagaimana Indonesia merespons ancaman *deepfake* lewat beberapa regulasi yang telah diimplementasikan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait dengan *harms* atau bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan *deepfake* khususnya terhadap keberlangsungan politik dan proses demokrasi di Indonesia menggunakan kerangka analisis konstruktivisme. Hadirnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan Hubungan Internasional khususnya mengenai pengaruh kejahatan siber *deepfake* yang telah menjadi polemik internasional dengan melihat pada kasus yang terjadi di Indonesia khususnya dalam isu pemilu. Pada akhirnya, penelitian ini

dimaksudkan untuk memberikan perluasan dan perkembangan terhadap ilmu pengetahuan Hubungan Internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan negara Indonesia dalam merespons kasus *deepfake* sehingga ada antisipasi langkah yang dapat dilakukan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam merangkai kebijakan yang lebih komprehensif untuk meminimalisir dampak dari penyalahgunaan *deepfake* di Indonesia, utamanya terhadap keberlangsungan proses demokrasi seperti pemilu.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Review Literatur

Dalam memperkuat dasar pemahaman mengenai penelitian ini, penulis mengkaji ulang beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi untuk penulisan karya ilmiah ini. Pada penelitian pertama, yakni “Artificial Intelligence and Its Challenges To Elections In Indonesia: A Legal Analysis” yang ditulis oleh Hesti Armiwula, et all pada tahun 2024 membahas mengenai ancaman dari penggunaan ilegal terkait teknologi AI, utamanya pada saat pemilu. Penelitian ini menitikberatkan terhadap perlunya implementasi regulasi AI dalam proses pemilu di Indonesia untuk menjaga prinsip demokrasi dan menjamin proses pemilu yang adil. Lebih lanjut, penelitian ini membahas ancaman AI terhadap demokrasi dengan adanya penggunaan akun *bot* dan teknologi *deepfake* yang dapat menurunkan integritas penyelenggaraan pemilu. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya implementasi hukum yang spesifik mengenai

implikasi negatif dari penggunaan teknologi AI serta merekomendasikan Indonesia untuk membentuk mekanisme legal dalam melakukan mitigasi penyalahgunaan AI. Persamaan penelitian Hermiwula dengan penelitian ini terletak pada ancaman dari penyalahgunaan *deepfake* yang dapat menurunkan integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sebaliknya, penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan karya Hermiwula yang terletak pada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasikan AI utamanya dari segi regulasi.

Penekanan akan perlunya implementasi hukum yang spesifik terhadap *deepfake* nyatanya turut dibahas dalam penelitian “Indonesia Readiness to Face Social Engineering Attacks with Deepfake Technology” yang ditulis oleh Sayid Muhammad Rifki Noval pada tahun 2023. Poin utama yang dipaparkan adalah kesiapan Indonesia dalam menghadapi ancaman dari teknologi *deepfake*. Penelitian ini menjawab kekhawatiran yang ditegaskan oleh Hesti dkk bahwa Indonesia nyatanya telah menetapkan beberapa hukum mengenai tindak kejahatan siber utamanya terkait dengan *deepfake* yang mengancam individu. Walaupun begitu, artikel jurnal ini juga menekankan perlunya regulasi yang lebih spesifik sehingga menjamin penggunaan teknologi *deepfake* yang positif. Di bagian akhir, penelitian ini merekomendasikan bahwa Indonesia dapat melihat regulasi yang telah diimplementasikan dari negara lain seperti AS yang mendukung setiap perusahaan media untuk melakukan moderasi konten dalam meminimalisir penyebaran konten *deepfake* secara efektif. Secara keseluruhan, penelitian ini menitikberatkan perlunya aksi kolaboratif dari Indonesia bersama dengan

berbagai *platform* media untuk mencegah dampak buruk dari penggunaan teknologi *deepfake* itu sendiri. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian Noval terletak pada kekhawatiran terhadap ancaman *deepfake* yang dihadapi oleh Indonesia. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Noval, yaitu pembahasan kerangka hukum yang spesifik mengenai kejahatan siber *deepfake* di Indonesia.

Penguatan argumen dari 2 penelitian sebelumnya dibahas lebih lanjut dalam “Analisis Wacana Pada Fenomena Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten Deepfake Soeharto Mengajak Untuk Memilih Partai Golkar Pada Media Sosial Twitter” karya Jetrin Arfan Santiko dan Syaiful Bahri yang dituliskan pada tahun 2024. Pada penelitian ini, fokus permasalahan penelitian adalah melihat implikasi teknologi *deepfake* dalam kampanye politik menggunakan studi kasus video AI Soeharto yang mengajak untuk memberikan dukungan terhadap Partai Golkar. Penelitian ini menekankan tindakan tidak etis terkait penggunaan teknologi *deepfake* yang dapat menggunakan wajah siapapun tanpa perlu adanya persetujuan dari pihak terkait yang difiturkan. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat terhadap teknologi *deepfake* sebagai sebuah hal yang menakutkan namun juga mempertanyakan implikasi etik maupun disinformasi yang dapat tersebar secara mudah. Reaksi ini menimbulkan rasa kecemasan berlebih terkait kepercayaan terhadap media digital. Di akhir, penelitian ini menekankan perlunya kerangka kebijakan yang efektif serta menyimpulkan bahwa teknologi AI seperti *deepfake* merekonstruksi komunikasi politik secara dinamis serta bagaimana

pesan politik dibentuk dan dipersepsikan oleh masyarakat. Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis Santiko dan Bahri ialah mudahnya penyebaran disinformasi melalui *deepfake* yang berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap media digital. Akan tetapi, perbedaan penelitian ini dengan karya Santiko dan Bahri terletak pada penggunaan studi kasus yang spesifik, yakni *deepfake* Soeharto serta lebih menitikberatkan pada dilema etika penyalahgunaan teknologi tersebut.

Ketiga penelitian ini mendukung argumen penulis yang menyatakan bahwa sesungguhnya masih ada kelemahan hukum yang belum dapat diimplementasikan dengan baik untuk menindak kasus penyalahgunaan *deepfake* di Indonesia. Walaupun begitu, penelitian-penelitian ini belum menggunakan suatu kerangka teori yang dapat dipakai untuk menganalisis kasus *deepfake* di Indonesia secara komprehensif. Selain itu, penelitian-penelitian di atas juga lebih menggarisbawahi rekomendasi kebijakan yang dapat Indonesia implementasikan dalam menindak kasus *deepfake* dibandingkan melihat implikasi lebih jauh terhadap identitas nasional Indonesia sebagai negara demokrasi. Melalui penelitian ini, penulis memberikan perspektif baru dalam menganalisis kasus *deepfake* di Indonesia menggunakan kerangka teori Hubungan Internasional, yakni konstruktivisme untuk melihat pengaruh *deepfake* terhadap identitas nasional dan bagaimana Indonesia merespons potensi ancaman tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini juga memberikan wawasan mengenai bahaya *deepfake* utamanya menasar pada keberlangsungan politik dan proses demokrasi di Indonesia. Analisis mengenai

efek dari *deepfake* ini akan melihat potensi terjadinya ancaman baru melalui suatu fenomena bernama *liar's dividend*.

1.5.2 Konstruktivisme Berbasis Identitas

Perspektif konstruktivisme hadir dalam disiplin Hubungan Internasional pada awal dekade 1990-an. Dasar dari pemikiran ini merupakan turunan dari teori-teori sosial, yakni teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead dan teori strukturasi dari pemikiran Anthony Giddens. Konstruktivisme pada dasarnya bukanlah sebuah teori namun paradigma yang memiliki asumsi bahwa segala realitas sosial ditentukan oleh faktor-faktor non material (Rosyidin, 2022). Konstruktivis memiliki ketertarikan dalam melihat bagaimana objek dan praktik kehidupan sosial “dibentuk” serta dimaknai oleh masyarakat sebagai sesuatu yang “diberikan” atau natural. Pondasi dari pemikiran ini adalah bahwa manusia merupakan makhluk sosial dan seorang manusia tidak dapat dikatakan sebagai “manusia” apabila tidak memiliki hubungan sosial. Artinya, hubungan sosial mempengaruhi sekaligus membentuk masyarakat termasuk diri kita sendiri sebagai seorang individu. Secara singkat, konstruktivisme menjelaskan bahwa seorang individu membentuk masyarakat dan masyarakat membentuk seseorang yang mana proses ini berlangsung secara berkelanjutan (Onuf, 2013).

Berdasarkan ciri khasnya, setidaknya ada 4 karakteristik yang membedakan konstruktivisme. Pertama, penekanan akan peran ide dalam membentuk kehidupan sosial. Kedua, teori ini mementingkan bagaimana seorang agen atau subjek terbentuk secara sosial. Ketiga, konstruktivisme menggunakan strategi riset holisme dibandingkan individualisme sebagai dasar metodologinya.

Keempat, konstruktivisme menetapkan kondisi kemungkinan untuk sebuah objek maupun suatu peristiwa dengan melihat proses terbentuknya dan bagaimana mereka terorganisir. Dengan demikian, objek atau peristiwa yang dimaksud merupakan hasil atau efek dari kondisi kemungkinan tersebut (Carlsnaes, Risse-Kappen & Simmons, 2009).

Konstruktivisme dalam hubungan internasional dapat dipahami dengan konsep “world-making” yang menjelaskan bahwa fenomena internasional dikonstruksikan melalui praktik dan wacana sosial. Sebagian besar ilmuwan konstruktivis menggambarkan hubungan internasional sebagai anarkis. Dalam hal ini, anarki dipahami sebagai tidak adanya satu pihak yang secara khusus memegang kekuasaan sehingga pada dasarnya semua pihak terlibat dalam kekuasaan bersama sebagai konsekuensi yang tidak disengaja dari banyak tindakan mereka yang tidak terkoordinasi. Negara pada konteks ini menjalankan kemerdekaan mereka di bawah prinsip kedaulatan serta serangkaian aturan komitmen yang memberi mereka hak dan kewajiban satu sama lain. Kemandirian yang dimiliki oleh mereka menjadi batasan bagi negara lain dan setiap agen dari semua negara menerima konsekuensi yang tidak disengaja dari banyak pilihan individu mereka (Onuf, 2013).

Sebagai salah satu aktor utama dalam hubungan internasional, negara memperoleh identitas yang mereka miliki dengan memiliki pemahaman dan ekspektasi yang relatif stabil serta spesifik mengenai perannya. Sederhananya, identitas terkonstruksi secara sosial atau terbentuk dari budaya yang ada di lingkungan sekitarnya, bukan secara alamiah terbentuk. Pondasi dari identitas

bersifat relasional, artinya setiap individu memiliki peran institusional, seperti sebagai saudara, anak, guru, dan warga negara. Sama halnya dengan negara yang dapat memiliki banyak identitas, seperti sebagai negara “berdaulat”, “pemimpin dunia yang bebas”, “kekaisaran”, dan lainnya. Identitas ini dapat mendefinisikan kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara dengan memproses apa yang mereka lihat dalam mendefinisikan sebuah situasi. Bila identitas ini tidak ada atau dimiliki, maka akan sulit dalam mendefinisikan situasi maupun kepentingan sehingga tidak mampu bertindak atau melangkah ke depan (Barnett, 2020; Wendt, 1992). Jadi, identitas ini menentukan kepentingan dan kepentingan menentukan tindakan ataupun langkah yang akan diambil. Hubungan antara ketiga hal tersebut tidaklah bersifat linear melainkan siklis karena sikap ataupun tindakan yang diambil sebuah aktor menentukan identitasnya dalam sistem internasional (Rosyidin, 2022).

Dalam perspektif ini, argumen utama yang ditekankan oleh konstruktivisme ialah bahwa sistem internasional tidak hanya dibentuk oleh faktor material saja seperti kemampuan militer, melainkan oleh ide, norma, dan kepercayaan. Adanya kesamaan ide ataupun pengetahuan serta norma konstitutif membentuk identitas dan kepentingan sebuah negara (Barnett, 2020). Identitas ini tidaklah tetap melainkan bersifat dinamis berdasarkan interaksi yang berjalan bersama dengan negara lain (Wendt, 1999). Identitas dalam politik internasional dan domestik merupakan hal yang vital dalam memastikan tingkat prediktabilitas dan keteraturan minimal. Maksudnya, ada ekspektasi ataupun interpretasi yang bisa dipahami antarnegara dalam menjamin tingkah laku dari masing-masing negara

melalui pemahaman terhadap persepsi yang telah dibangun antara satu sama lain. Oleh karena itu, identitas ini memiliki fungsi yang penting dalam menjelaskan siapa seorang aktor dan aktor lainnya dengan melihat kepentingan maupun preferensi yang dimiliki (Adler, 1997; Hopf, 1998).

Konstruktivisme mengasumsikan bahwa identitas yang dimiliki oleh suatu negara sangat memungkinkan dibentuk oleh faktor historis, budaya, politik, dan konteks sosial. Asumsi ini menyatakan bahwa identitas membentuk kepentingan namun dalam hal ini, tidak adanya kepentingan menandakan terjadinya kelalaian praktik dan struktur sosial. Hadirnya praktik-praktik sosial yang membentuk sebuah identitas belum tentu dapat mendefinisikan kepentingan yang tidak konsisten dengan praktik dan struktur yang membentuk identitas tersebut. Dengan memberikan sebuah makna, identitas menghapuskan sebuah kekeliruan terkait dengan peran maupun tindakan yang bisa diambil oleh suatu negara. Pada konteks ini, identitas sudah cukup dalam memberikan informasi yang diperlukan tentang kemungkinan tindakan suatu negara dalam menghadapi sebuah permasalahan (Hopf, 1998).

Ada 4 jenis identitas yang membentuk perilaku seorang aktor, terbagi menjadi korporat, tipe, peran, dan kolektif (Wendt, 1999). Identitas korporat dijelaskan sebagai jenis identitas yang mengacu pada struktur internal yang terorganisir sehingga membedakan seorang aktor sebagai sebuah entitas yang berbeda. Bagi negara, hal ini serupa dengan ciri mereka yang unik sebagai suatu badan politik yang berdaulat dan mampu mengatur dirinya sendiri dengan penerapan prinsip-prinsip internal di dalamnya. Berbeda dengan identitas tipe

yang menekankan ciri-ciri intrinsik atau karakteristik khas yang dimiliki, seperti tipe rezim atau kesamaan budaya. Sebagai contoh, suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara kapitalis, demokratis, atau otoriter tergantung dari struktur politik internalnya.

Jenis ketiga ialah identitas peran yang hadir dari interaksi antaraktor dan hanya muncul dalam hubungan tersebut. Maksudnya, suatu negara dapat diasumsikan memiliki suatu peran yang spesifik, seperti menjadi pemimpin regional dengan catatan negara-negara lainnya mengakui peran tersebut. Terakhir adalah identitas kolektif. Jenis identitas ini melibatkan proses identifikasi dengan aktor lain sebagai bagian dari komunitas bersama. Dalam hubungan internasional, hal ini dapat terwujud dengan melihat kepentingan setiap negara yang selaras dengan kepentingan bersama, seperti blok atau aliansi regional (Wendt, 1999).

Konsep identitas yang telah dipaparkan sebelumnya, disesuaikan dengan realitas dan kondisi yang terjadi di era moderen ini dengan menyorot pada pendekatan nasionalisme. Pada konteks ini, praktik nasionalis dijadikan sebagai unit analisis dalam memahami bagaimana suatu identitas nasional muncul dan dibentuk dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya sebuah konflik maupun mobilisasi. Praktik-praktik ini dijalankan oleh kelompok mayoritas maupun minoritas dalam suatu negara terlepas dari struktur kelembagaan yang ada. Nasionalisme dapat menjadi sebuah mekanisme yang kuat untuk membenarkan sekaligus menguatkan struktur kekuasaan yang ada seperti rezim otoriter. Kehadiran rezim otoriter menjadi sebuah contoh untuk melihat bagaimana

masyarakat merespons seruan identitas nasional dari mereka dalam mempertahankan legitimasi kekuasaannya (Goode & Stroup, 2015).

Berdasarkan pemaparan di atas, Indonesia sebagai subjek penelitian memiliki identitas sebagai negara demokrasi sesuai dengan deklarasi yang tertuang dalam UUD 1945. Identitas Indonesia bersama dengan prinsip demokrasi terbentuk dari proses-proses sosial maupun interaksi bersama aktor domestik maupun internasional. Hadirnya identitas tersebut menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan dengan adanya ancaman dari penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Dalam konteks ini, *deepfake* dapat mengubah persepsi internal Indonesia yang mendukung identitas demokrasi, termasuk legitimasi dan norma-norma sosial yang turut membentuk hal itu. Ketika narasi disinformasi ini tersebar, ada potensi perubahan terhadap identitas Indonesia sebagai akibat hilangnya rasa kepercayaan masyarakat melalui manipulasi *deepfake*. Kondisi seperti ini dapat dimanfaatkan oleh figur politik otoriter untuk hadir dan menguatkan legitimasi kekuasaan yang mereka miliki melalui narasi-narasi palsu yang dibangun dari konten *deepfake*. Oleh karena itu, konstruktivisme menjadi pisau analisis yang tepat dalam meneliti permasalahan ini.

1.5.3 Konsep Liar's Dividend

Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Bobby Chesney dan Danielle Citron pada tahun 2019 dalam artikelnya yang berjudul *Deepfakes and the New Disinformation War*. Konsep ini dijelaskan sebagai salah satu efek atau bahaya dari penyalahgunaan teknologi *deepfake* pada skala luas. Bahaya ini mendasar pada penggunaan teknologi *deepfake* yang bertujuan untuk membuat seseorang

maupun sekelompok orang percaya bahwa hal-hal fiksi telah terjadi. Namun, tidak semua kebohongan dalam bentuk fiksi ini melibatkan klaim afirmatif bahwa sesuatu telah terjadi (tidak terjadi sama sekali). Justru ancaman yang lebih parah datang dalam bentuk penyangkalan (*denial*).

Penyalahgunaan teknologi *deepfake* mempermudah setiap orang yang berdalih untuk menyangkal suatu kebenaran melalui cara ini. Seseorang dapat menyangkal perkataan maupun perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan bukti video atau audio yang telah diubah sedemikian rupa sehingga berkontradiksi terhadap klaim yang dinyatakan terhadap dirinya. Ini menjadi sebuah strategi yang cukup berisiko, tetapi tidak adanya media ataupun kapasitas teknikal yang tinggi mempermudah aksi tersebut untuk dilakukan. Dalam artian, tidak adanya sumber konkrit yang cukup dapat membuat *deepfake* menjadi satu-satunya opsi bukti akurat yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari dari kebenaran yang nyata.

Hal ini menunjukkan bahwa *deepfake* berguna untuk menghindari kebenaran dengan cara yang sama merusaknya. Secara ironis, para penipu bisa mengelak dari perkataan maupun perbuatan yang mereka lakukan dengan bukti “kredibel” tersebut yang dapat dipercayai oleh masyarakat. Pada situasi demikian, masyarakat dapat memahami suatu fakta bahwa video maupun audio dapat dipalsukan secara meyakinkan dan akan mencoba untuk menghindari tanggung jawab atas tindakan mereka dengan mengecam bukti yang ada sebagai bentuk “*deepfake*.” Sederhananya, masyarakat yang skeptis akan meragukan keaslian

dari video maupun audio yang konkrit atau benar. Rasa skeptis ini dapat digunakan untuk mengelak dari fakta melalui konten *deepfake*.

Itulah yang dinamakan *liar's dividend*, dividen ini adalah salah satu bentuk ancaman atau bahaya dari penyalahgunaan *deepfake*. Bahaya ini turut mencakup hadirnya tren skeptisme terhadap kebenaran. Hadirnya rasa ketidakpercayaan ini dipicu oleh banyaknya berita palsu yang menjadi pengganti yang berguna ketika dihadapkan dengan pernyataan faktual yang merusak. Melalui faktor ini, tidak sulit untuk melihat tren *deepfake* yang akan meluas di masa depan sehingga masyarakat mungkin sulit untuk membedakan fakta yang mereka lihat dan dengar sekalipun hal tersebut adalah sebuah fakta. Dalam hal ini, penyebaran *deepfake* mengancam hilangnya kepercayaan masyarakat yang dapat menurunkan fungsi demokrasi berjalan dengan baik di suatu negara.

Hilangnya rasa percaya terhadap kebenaran dan kepercayaan secara general akan menciptakan ruang bagi otoritarianisme. Rezim dan pemimpin otoritarian pada konteks ini memiliki tendensi untuk menikmati keuntungan dari efek tersebut. Apabila masyarakat kehilangan rasa percaya terhadap apa yang mereka dengar dan lihat serta kebenaran hanya dianggap sebagai masalah opini, maka memungkinkan adanya aliran kekuasaan terhadap seseorang yang opininya paling terkemuka dapat memberdayakan otoritas secara luas (Chesney & Citron, 2019).

Pada konteks penelitian ini, hadirnya teknologi *deepfake* di Indonesia menjadi sebuah polemik baru yang perlu diperhatikan. Mudahnya penyebaran teknologi ini yang menyasar pada semua golongan menjadi sebuah tantangan yang dihadapi oleh Indonesia apalagi dengan kondisi minimnya literasi digital

masyarakat. Apabila potensi ancaman ataupun bahaya dari *deepfake* ini dibiarkan begitu saja, akan mengganggu proses demokrasi di Indonesia dengan mudahnya penyebaran disinformasi terhadap hal yang faktual. Ini dilihat dari potensi hilangnya rasa kepercayaan masyarakat yang tidak lagi dapat membedakan suatu fakta maupun kebenaran palsu, yakni fenomena *liar's dividend*.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

a. Ancaman

Dalam konteks hubungan internasional, ancaman merupakan sebuah konsep pada studi keamanan yang terkonstruksi melalui proses sosial dan berpotensi merusak keamanan nasional. Ancaman ini berupa sebuah tindakan yang dipersepsikan dapat mengganggu tatanan politik, sosial, maupun ekonomi pada suatu negara. Ancaman tidak hanya bersifat non-tradisional, seperti ancaman *cybercrime*, yang tidak hanya mengincar aspek fisik namun juga kepercayaan publik dan integritas informasi (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998).

b. Identitas

Identitas dalam konstruktivisme dapat dipahami sebagai suatu konsep yang terkonstruksi melalui proses sosial, yakni interaksi suatu negara dengan aktor lain pada lingkup domestik maupun internasional. Identitas ini menjelaskan kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara dan dapat dipahami melalui persepsi internal serta eksternal mengenai negara tersebut (Wendt, 1999). Selain itu, identitas juga dapat mengalami

“mobilisasi” atau hilang karena adanya *framing* terhadap suatu hal yang dianggap mengancam keamanan nasional. Apabila identitas ini hilang, maka akan menurunkan legitimasi pemerintahan yang ada dan membuka jalan untuk hadirnya pemerintah otoriter baru dengan dukungan dari masyarakat atas keberhasilan *framing* yang dilakukan (Goode & Stroup, 2015).

c. Demokrasi

Demokrasi dapat dijelaskan sebagai sebuah sistem pemerintahan yang memungkinkan terjadinya partisipasi efektif, pemilu adil, pemahaman yang mudah, dan inklusivitas. Demokrasi adalah proses di mana setiap masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk berpartisipasi, tetapi juga mempengaruhi sistem politik dengan menjamin politik yang adil. Indikator-indikator demokrasi antara lain, adanya inklusi yang menjamin setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi, kesetaraan politik, akses informasi yang akurat, penentuan masalah politik yang akan dibahas, serta partisipasi yang efektif. (Dahl, 1971; Dahl, 1989).

1.6.2 Definisi Operasional

a. Ancaman

Ancaman pada penelitian ini dapat diukur dengan menganalisis serta mengidentifikasi berbagai kasus penyalahgunaan *deepfake* yang menargetkan proses politik seperti pemilu, yang dapat menciptakan disinformasi bahkan mempengaruhi opini masyarakat di Indonesia. Pengukuran ini melihat dari frekuensi terjadinya kasus *deepfake*,

pengaruhnya terhadap masyarakat, dan langkah atau aksi yang Kominfo ambil sebagai regulator untuk menyikapi ancaman tersebut. Lebih lanjut, ancaman ini juga melihat efek lanjut *deepfake* apabila tidak ada tanggapan yang tegas sehingga menciptakan fenomena *liar's dividend*.

b. Identitas

Dalam penelitian ini, identitas merupakan elemen yang penting dengan melihat wacana publik, kebijakan pemerintah, dan langkah yang diambil oleh Kominfo untuk menanggapi ancaman *deepfake* terhadap proses demokrasi di Indonesia. Identitas Indonesia sebagai negara demokrasi dibangun melalui komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, kesetaraan politik, transparansi, dan pemilu yang adil. Pernyataan ini dideklarasikan secara resmi di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pengaruh identitas Indonesia dilihat dari peran demokrasi terhadap regulasi mengenai *deepfake* dan bagaimana aksinya mengartikulasikan identitas demokrasi untuk menghadapi ancaman. Dalam konteks ini, dampak terhadap identitas Indonesia difokuskan pada stabilitas politik dan keberlangsungan proses demokrasi yang ada.

c. Demokrasi

Konsep demokrasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat identitas Indonesia sendiri, yakni sebagai sebuah negara demokrasi. Pada konteks ini, demokrasi Indonesia dapat diidentifikasi sebagai jenis

demokrasi substantif yang mengedepankan kesetaraan politik dengan melihat representasi berbagai kelompok yang duduk di kursi jabatan serta memperjuangkan hak-hak kelompok tersebut agar berdampak pada seluruh daerah (Dahl, 1989). Adanya kesetaraan politik yang diperjuangkan ini menjadi salah satu cara bagi masyarakat untuk menentukan pilihan pemimpinnya masing-masing. Namun, proses ini berpotensi hilang seiring dengan perkembangan teknologi *deepfake* yang mempermudah penyebaran disinformasi di kalangan masyarakat.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan pada ancaman atau efek dari penyalahgunaan *deepfake* terhadap keberlangsungan proses politik dan demokrasi khususnya di Indonesia. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki kebebasan dalam mengutarakan pendapat yang dapat diekspresikan melalui berbagai *platform* termasuk *deepfake* ini. Identitas yang disandang ini dibangun melalui proses historis yang panjang dan berakar pada nilai-nilai kultural yang mendasari demokrasi Indonesia. Sekalipun *deepfake* memiliki efek positif apabila digunakan sesuai dengan fungsinya, nyatanya banyak pihak menyalahgunakan teknologi ini untuk berbagai kepentingan. Lebih lanjut, penyalahgunaan teknologi ini turut mencakup proses demokrasi di Indonesia, utamanya pada kasus pemilu. Akses yang mudah dan gratis terhadap teknologi ini membuka jalan untuk penggunaan bagi setiap pihak yang berkepentingan.

Secara luas, ini dapat berdampak terhadap keberlangsungan proses demokrasi di Indonesia dengan luasnya penyebaran disinformasi sebagai efek dari

deepfake. Dalam konteks ini, *deepfake* dapat mengubah persepsi internal Indonesia terhadap legitimasi sekaligus norma sosial yang membentuk prinsip demokrasi tersebut. Ini merupakan dampak dari penyebaran disinformasi yang mudah melalui *deepfake* sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu kebenaran yang nyata. Pada hal demikian, ketidakmampuan masyarakat dalam memilah fakta maupun manipulasi adalah bentuk dari *liar's dividend*. *Liar's dividend* ini terjadi ketika masyarakat kehilangan rasa kepercayaan terhadap institusi atau pemerintah karena manipulasi *deepfake*. Bentuk skeptisme ini akan berdampak terhadap hilangnya minat berpartisipasi secara demokratis dan menyebabkan aktor otoriter mendapatkan kesempatan untuk maju serta berusaha melegitimasi kekuasaannya dengan memanfaatkan konten manipulasi *deepfake* yang tersebar di kalangan masyarakat.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini ialah metode campuran (*mix method*). Dalam konteks tersebut, teknik pengumpulan data dengan metode kuantitatif dan kualitatif dilakukan untuk memperkaya data dalam menguatkan argumen penelitian.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian disesuaikan dengan tujuan dari hadirnya penelitian yang akan disampaikan. Sesuai dengan tujuannya, penelitian dapat digunakan untuk mengeksplor, menggambarkan, ataupun menjelaskan. Pada penelitian ini, tujuan yang ingin disampaikan adalah memberikan gambaran terkait dengan dampak dari bahaya penyalahgunaan *deepfake* khususnya terhadap keberlangsungan politik

dan demokrasi Indonesia. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yang memiliki tujuan spesifik untuk mengeksplorasi permasalahan *deepfake* khususnya di Indonesia. Tipe deskriptif berusaha untuk menggambarkan situasi sosial yang ada secara menyeluruh dan mendalam (Sugiyono, 2013).

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Indonesia dikarenakan fokus penelitian ini ialah menganalisis efek dari penyalahgunaan teknologi AI bernama *deepfake* terhadap keberlangsungan proses politik dan demokrasi.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian hadir sebagai partisipan yang membantu dalam mengkonstruksi sebuah realitas bersama dengan peneliti. Subjek ini dapat berupa individu ataupun sekelompok orang tergantung pada mekanisme penelitian yang dilakukan. Dalam konteks ini, subjek penelitian membantu peneliti dalam melakukan proses riset dengan memahami sikap atau karakteristik maupun langkah yang diambil dengan melihat perspektif mereka untuk menguji hipotesis penelitian (Robson & McCartan, 2016). Pada penelitian ini, subjek penelitiannya adalah masyarakat Indonesia dan Kominfo sebagai regulator yang mengatur regulasi penyebaran informasi maupun penggunaan teknologi AI di Indonesia.

1.8.4 Jenis Data

Pada penelitian, data yang digunakan mencakup data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif ini diambil dari hasil survei yang dilakukan terhadap 147 responden melalui media sosial Instagram. Adapun data kualitatif yang

diambil bersumber dari artikel jurnal, artikel berita, buku, maupun laporan dari berbagai institusi internasional dan domestik.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data yang diambil berupa data primer dari hasil survei dan data sekunder dari studi literatur. Data primer ini mencakup respons yang didapatkan dari 147 responden. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya berkaitan dengan penyalahgunaan *deepfake* di Indonesia.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan survei terhadap 147 responden melalui media sosial Instagram. Adapun pengumpulan data sekunder pada penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis dokumen, yakni prosedur sistematis untuk melakukan *review* atau mengevaluasi dokumen dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*. Analisis ini tentunya dilakukan dengan memperhatikan sumber-sumber relevan yang dengan penelitian sekaligus mendukung argumen terkait. Dokumen-dokumen ini berupa artikel jurnal, artikel berita, buku, laporan yang perlu untuk dilihat dari segi kualitas yang dimiliki (Rahman, et al. 2022).

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deduktif, yakni pendekatan yang menjelaskan penelitian dari pernyataan umum ke pernyataan khusus. Dalam hal ini, penjelasan penelitian akan dimulai dalam mengkaji

fenomena *deepfake* secara general sebelum dikontekstualisasikan pada kasus yang terjadi di Indonesia untuk dianalisis potensi ancaman yang dapat terjadi.

1.8.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Validitas data primer dan data sekunder dalam penelitian ini diambil dari hasil survei langsung terhadap 147 responden sekaligus penggunaan data yang bersumber dari institusi pemerintahan yakni Kominfo dan BSSN. Selain itu, sumber-sumber dari jurnal relevan, seperti Taylor & Francis, Routledge, Springer turut dipakai dalam mendukung argumen pada penelitian ini.